



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 195 /Pid.B/2013 /PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **DIDIMUS SORO** ; -----

Tempat Lahir : E n d e ;-----

Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun/ 17 Juni 1986 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Oebufu,RT.029/RW.006.Kec.Oebobo, Kota Kupang

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013 ;-----

Halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 22

Agustus 2013;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 03 September

2013 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d

tanggal 25 September 2013 ;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 26

September 2013 s/d tanggal 24 Nopember 2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan akan hak-haknya agar didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013 , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIMUS SORO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kecelakaan lalu Lintas Angkutan Jalan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Alm. Marsel Banu “ dalam dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ; -----

2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap diri terdakwa Didimus Soro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan , dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kupang ;-----

3. Barang bukti dalam perkara ini adalah :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi DK 3280 SD; --
- 1 (satu) lembar Sim C an. DIDIMUS SORO ;-----

Masing-masing dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu DIDIMUS

SORO; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(seribu rupiah); -----

-----Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas Surat tuntutan dari Penuntut umum tersebut, yang pada pokoknya berisi permohonan agar kepadanya diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut , Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada

Halaman 3 dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa Didimus Soro pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang. Terdakwa Didimus Soro karena salahnya atau lalainya menyebabkan orang lain yaitu Marsel Banu meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Didimus Soro mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dengan nomor Polisi DK 3280 SD bergerak dari arah Lasiana menuju arah Kota Kupang dengan kecepatan tinggi yaitu 60 kilo meter per jam lalu terdakwa tiba di tempat kejadian perkara lalu melihat korban dari jarak dekat sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya atau tidak hati-hati lalu menabrak korban dari samping kiri yang berada di pinggir jalan yang sedang membersihkan tumpukan pasir dengan menggunakan sekop lalu korban jatuh terlempar ke sebelah kiri sekitar 1 sampai 2 meter sedangkan terdakwa masih sempat memegang sepeda motor yang dikendarai lalu terdakwa jatuh di sebelah kiri sedangkan sepeda motor masih sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak jalan sendiri dan jatuh sekitar kurang lebih 30 meter berada di atas trotoar

dekat gereja Santu Andreas;-----

Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa, korban menderita luka berat lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sesuai dengan Visum Et Repertum dengan Nomor : RSUD / 738 / 19 / VII / 2013, tanggal 17 Juli 2013 dengan hasil pemeriksaan :-----

- Kepala : Terdapat luka terbuka di daerah dahi sebelah kanan berukuran kurang lebih lima kali tiga centi meter, luka tidak beraturan terlihat bagian tulang yang berwarna putih;
- Anggota gerak : Terdapat luka terbuka di daerah tulang kering kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih empat kali dua centi meter.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TINCE S. NALLE.

SURAT KETERANGAN KEMATIAN :

Menerangkan bahwa :

Nama : TN. MARSEL BANU

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : -

Tempat Tinggal : Kel. Lasiana

Halaman 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar-benar yang bersangkutan di rawat di IGD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes

Kupang tanggal 21 Juni 2013 jam 23.34 wita dan meninggal tanggal 23 Juni 2013 jam

03.15 wita akibat kecelakaan lalu lintas jalan Yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.

TINCE S. NALLE dengan nomor : 2004/812.2/445/2013 tertanggal 08 Juli 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) KUHP Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **Saksi** ANIS BEREK SERAN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas;-----
- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di jalan umum yaitu jalan Timor Raya dekat Gereja Santo Anderas, Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa benar korbannya adalah Marsel Benu sedangkan pelakunya adalah Dididmus Soro;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian malam hari cuaca gelap, jalan beraspal, jalan lurus rata serta arus Lalu Lintas saat itu sepi;-----
- Bahwa kejadian Lalu Lintas tersebut adalah Sepeda Motor RX King menabrak Pejalan Kaki di pinggir jalan;-----
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban Marsel Banu meninggal Dunia di Rumah Sakit;-----
- Bahwa benar korban pada saat itu mengalami patah di pergelangan Tangan kanan, pada kaki, luka robek di kepala, robek di Dahi dan Retak di Tulang Tenggorokan;-----
- Bahwa benar korban Meninggal dunia di Rumah Sakit RSUD Kupang pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 04 wita;-----
- Bahwa berdasarkan saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat secara langsung namun sesaat kemudian Saksi tiba di tempat kejadian dengan menggunakan Sepeda Motor dari Tilong;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 s/d 7 meter dan saat itu saksi mendengar bunyi tabrakan dan tidak mendengar tanda isyarat / klakson dari Terdakwa;-----
- Bahwa benar korban tinggal dirumah saksi;-----
- Bahwa benar setelah saksi mendengar bunyi benturan lalu saat itu ada orang berteriak dengan berkata "Om Marsel ada kena tabrak", sehingga saksi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu menuju tempat kejadian;

Halaman 7 dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat kejadian tersebut Saksi menemukan korban sudah dalam keadaan jatuh tertelungkup, kemudian Saksi berusaha untuk mencari kendaraan untuk dibawa ke Rumah Sakit;-----
- Bahwa benar ditempat kejadian kecelakaan tersebut Saksi melihat darah yang berserakan ditempat kejadian tersebut, dan korban mengeluarkan dara dari bagian kepala;-----
- Bahwa benar posisi korban pada saat itu jatuh dipinggir jalan dekat gundukan/tumpukan pasir sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat Pengendara Sepeda motor/terdakwa jatuh dan terlempar sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian tersebut, sedangkan Sepeda Motor berada didepan pintu Gereja sekitar 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa benar saat itu Saksi tidak kenal dengan pengendara Sepeda Motor, namun di Polisi baru Saksi kenal;-----
- Bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban, namun saksi tidak tau bantuan tersebut berupa apa saja;-----
- Bahwa benar saat kejadian korban sementara sekop pasir dipinggir jalan dengan menggunakan alat sekop;-----
- Bahwa benar antara Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;-----
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi didepan Persidangan Terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi EMILIUS BANU :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan Persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu Lintas;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Umum Timor Raya Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;-----
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahuinya dari istri (alm) Marsel Banu;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Korban melalui Hand Phone (HP) lalu Saksi langsung ke rumah Sakit RSUD Kupang bersama Istri Saksi dan setelah di Rumah Sakit Saksi melihat Korban sudah Meninggal dunia;-----
- Bahwa benar setelah Saksi bertemu dengan Istri Almarhum lalu Istri Almarhum ceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;-----
- Bahwa benar setelah Saksi berada dirumah sakit RSUD Kupang Saksi melihat korban luka-luka pada kepala sebelah kanan mengalami bengkak dan korban sudah meninggal;-----
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Korban adalah Sepupu Satu Kali;-----
- Bahwa saat itu Saksi berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa dan setelah Saksi mendapat nomor telepon dari Bapak terdakwa dari Saksi Anis Berek, Saksi

Halaman 9 dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelfon Orang Tua dari Terdakwa dan menanyakan tentang kecelakaan tersebut apakah diketahui atau tidak dan ternyata Orang Tua Terdakwa sudah ketahui kecelakaan tersebut;-----

- Bahwa setelah Saksi telepon Orang Tua Terdakwa lalu saksi perkenalkan diri bahwa Saksi adalah Kakak dari Almarhum dan memberitahukan bahwa Adik saksi (alm) sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa saat itu juga saksi menanyakan kepada Orang Tua Terdakwa dengan mengatakan apakah bisa bertemu dengan Saksi dan saat itu Orang Tua dari Terdakwa bersedia untuk datang di RSUD Kupang;-----
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Orang Tua dari Terdakwa lalu Saksi menyampaikan bahwa Almarhum hari ini juga harus dibawa ke Kefa dan Orang Tua dari Terdakwa atau keluarga harus siap menanggung Peti Mayat, biaya administrasi selama berobat di RSUD Kupang; serta menanggung biaya transportasi PP dari Kupang menuju Kefa dan juga baliknya;-----
- Bahwa saat itu Orang Tua Terdakwa dan Keluarga Terdakwa bersedia untuk menanggung segala biaya atas kematian Almarhum Marsel Banu;-----
- Bahwa saat itu Orang Tua Terdakwa membawa babi 1 (satu) ekor, beras 1 (satu) karung ditambah dengan kopi dan gula;-----
- Bahwa setelah Orang Tua Terdakwa sudah siap dana untuk berangkat menuju kefa lalu keluarga Almarhum dan keluarga Terdakwa berangkat menuju kefa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil yakni Mobil Ambulance dan 1 (satu)

buah mobil pick up;-----

- Bahwa semua biaya pulang pergi kupang – kefa keluarga Terdakwa yang menanggulangnya;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP yang dibuat dan ditanda tangani oleh penyidik Kepolisian atas dasar sumpah jabatan didepan persidangan;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi didepan Persidangan Terdakwa membenarkannya didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap **saksi YOHANES JANSEN** dipersidangan tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut , maka atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut Umum maka keterangan saksi tersebut dibacakan , sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi YOHANES JANSEN yang dibacakan tersebut , Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan Lalu Lintas di jalan Raya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di jalan raya dekat Gereja Santo Andreas Kupang, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;-----
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dengan No.Pol. DK 3280 SD datang dari arah Kota Lasiana menuju arah Kota Kupang dengan kecepatan 60 Km per jam dan dalam jarak 30 meter terdakwa baru melihat korban sedang berdiri dipinggir jalan dan setelah jarak 15 meter Terdakwa ada melihat gundukan pasir yang ada dipinggir jalan namun setelah dalam jarak 1 meter terdakwa melihat ada muncul pejalan kaki yang berada dekat gundukan pasir sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju sepeda motor sehingga menabrak pejalan kaki tersebut yang mengakibatkan korban jatuh terlempar ke sebelah kiri sekitar 1 sampai 2 meter , sedangkan Terdakwa masih sempat memegang sepeda motor kemudian jatuh, lalu sepeda motor jalan sendiri dan jatuh kurang lebih 30 meter berada diatas trotoar dekat Gereja Santo Andreas ;--
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet di tangan, lecet di kaki benturan di bahu , benturan di leher dan benturan di betis kaki kianan , benturan didada sedangkan korban setahu Terdakwa mengalami luka robek pada bagian kepala dan setelah korban berada di RSUD Kupang Terdakwa melihat korban mengalami luka lecet di pipi kiri , patah dipergelangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan robek dibagian kepala dan sempat dirawat di RSUD

Kupang;-----

- Bahwa setahu Terdakwa gundukan pasir sebelum kejadian berada dipinggir jalan tetapi bergeser di Badan Jalan aspal sehingga mengganggu pandangan jalan ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada rambu-rambu di jalan ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki sim C sejak tahun 2009 ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Korban sudah berdamai ; -----
- Bahwa Terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa peti mayat , uang tunai , Babi , Beras dan ongkos pulang pergi antar mayat ke Kefa ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi DK 3280 SD;
- 1 (satu) lembar Sim C an. DIDIMUS SORO ;-----

Barang bukti mana dalam sidang ternyata dikenal dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Revertum No.

RSUD /738/19/VII/2013 , tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

TINCE S.NALLE , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes

Kupang , dengan Hasil Pemeriksaan : -----

Halaman 13 dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Terdapat luka terbuka di daerah dahi sebelah kanan berukuran kurang lebih lima kali tiga centi meter, luka tidak beraturan terlihat bagian tulang yang berwarna putih;-----
- Anggota gerak : Terdapat luka terbuka di daerah tulang kering kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih empat kali dua centi meter.

-----**Menimbang**, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, serta adanya Visum Et Repertum maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lainnya dapatlah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di jalan raya dekat Gereja Santo Andreas Kupang, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;-----
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dengan No.Pol. DK 3280 SD datang dari arah Kota Lasiana menuju arah Kota Kupang dengan kecepatan 60 Km per jam dan dalam jarak 30 meter terdakwa sudah melihat korban MARSEL BANU sedang berdiri dipinggir jalan dan setelah jarak 15 meter Terdakwa ada melihat gundukan pasir yang ada dipinggir jalan namun setelah dalam jarak 1 meter terdakwa baru melihat pejalan kaki yang muncul dekat gundukan pasir sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kecepatan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motonya sehingga menabrak pejalan kaki / korban tersebut yang mengakibatkan korban jatuh terlempar sebelah kiri sekitar 1 sampai 2 meter , sedangkan Terdakwa masih sempat memegang sepeda motor namun kemudian jatuh, lalu sepeda motor jalan sendiri dan jatuh kurang lebih 30 meter berada diatas trotoar dekat Gereja Santo Andreas ;-----

- Bahwa sesuai Visum Et Revertum No. RSUD /738/19/VII/2013 , tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TINCE S.NALLE , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang, akibat terjadinya kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek pada bagian kepala, , luka lecet di pipi kiri , patah dipergelangan tangan kanan , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka-luka tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul ;-----
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2013 ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya berupa peti mayat , uang tunai , Babi , Beras dan ongkos pulang pergi antar mayat ke Kefa ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta- fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Halaman 15 dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yakni : melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan , **yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :** -----

1. Setiap orang ;-----
2. Karena kelalaiannya ;-----
3. Menyebabkan matinya orang lain ;-----

Ad.1 Unsur “setiap orang”.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang “ dalam unsur ini adalah selaku subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi ANIS BEREK SERAN , saksi EMILIUS BANU maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan “ **Setiap orang** “ dalam hal ini adalah Terdakwa DIDIMUS SORO yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2 Unsur “ Karena Kelalaiannya (Culpa) “ :-----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kelalaian (culpa) baik dalam Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberi patokan yang jelas tentang istilah kelalaian (culpa) , akan tetapi menurut pendapat para Sarjana mengemukakan tentang ajaran kelalaian (culpa) mengandung 2 (dua) syarat yaitu:

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada ;-----
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu , yang berarti apabila tidak dapat dibayangkan adanya sesuatu akibat maka tidak terdapat culpa (lalai) ;-----

Menimbang, bahwa kelalaian yang dilakukan Terdakwa menurut uraian dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah bahwa Terdakwa mengendarai

Halaman 17 dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor RX King dengan No.Pol. DK 3280 SD datang dari arah Kota Lasiana menuju arah Kota Kupang dengan kecepatan tinggi yaitu 60 kilo meter per jam dan setelah tiba di tempat kejadian perkara Terdakwa melihat korban dari jarak dekat sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya atau tidak hati-hati lalu menabrak korban dari samping kiri yang berada di pinggir jalan yang sedang membersihkan tumpukan pasir dengan menggunakan sekop lalu korban jatuh terlempar ke sebelah kiri sekitar 1 sampai 2 meter;-----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan :-----

- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dengan No.Pol. DK 3280 SD datang dari arah Kota Lasiana menuju arah Kota Kupang dengan kecepatan 60 Km per jam ;-----
- Bahwa dalam jarak 30 meter Terdakwa sudah melihat korban MARSEL BANU sedang berdiri dipinggir jalan dan setelah dalam jarak 15 meter Terdakwa ada melihat gundukan pasir yang ada dipinggir jalan, kemudian dalam jarak 1 meter Terdakwa baru melihat ada muncul pejalan kaki / korban Marselinus Banu yang berada dekat gundukan pasir, oleh karena Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan laju kecepatan sepeda motornya sehingga menabrak pejalan kaki tersebut yang mengakibatkan korban jatuh terlempar ke sebelah kiri sekitar 1 sampai 2 meter sedangkan Terdakwa masih sempat memegang sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian jatuh, lalu sepeda motor jalan sendiri dan jatuh kurang lebih 30 meter berada diatas trotoar dekat Gereja Santo Andreas ;-----

- Bahwa sesuai Visum Et Revertum No. RSUD /738/19/VII/2013 , tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TINCE S.NALLE , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang , akibat terjadinya kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek pada bagian kepala , luka lecet di pipi kiri , patah dipergelangan tangan kanan;-----
- Bahwa korban MARSEL BANU sempat dirawat di RSUD Kupang dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2013 , -----

Menimbang, bahwa dari pengertian kelalalaian sesuai pendapat tersebut diatas apabila dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini apakah rangkaian peristiwa kecelakaan yang menimpa korban telah mencukupi ke dua syarat tersebut diatas ; ----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dengan No.Pol. DK 3280 SD datang dari arah Kota Lasiana menuju arah Kota Kupang dengan kecepatan 60 Km per jam dan ketika terdakwa sampai di jalan raya dekat Gereja Santo Andreas Kupang, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dalam jarak 30 meter Terdakwa sudah melihat korban MARSEL BANU sedang berdiri dipinggir jalan dan setelah dalam jarak 15 meter Terdakwa juga ada melihat gundukan pasir yang ada dipinggir jalan akan tetapi Terdakwa terus berjalan dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba dalam jarak 1 (satu) meter Terdakwa melihat ada muncul korban Marselinus Banu yang berada

Halaman 19 dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat gundukan pasir , oleh karena terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak mampu lagi menguasai laju kendaraannya sehingga kendaraan terdakwa menabrak korban pejalan kaki tersebut yang mengakibatkan korban jatuh terlempar sebelah kiri sekitar 1 sampai 2 meter , dalam hal ini Majelis menilai Terdakwa kurang berhati-hati , karena dalam jarak 30 meter Terdakwa sudah melihat korban berdiri dipinggir jalan dan dalam jarak 15 meter sudah melihat gundukan pasir , seharusnya terdakwa sudah bisa menduga / membayangkan kemungkinan yang terjadi karena sewaktu-waktu pejalan kaki / korban tersebut muncul dibalik gundukan pasir tersebut , tetapi Terdakwa terus melaju dengan kecepatan tinggi (60 Km perjam) , tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan laju kendaraannya sehingga peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut tidak bisa dihindari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dengan demikian, maka unsur “ karena kelalaiannya (culpa) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Menyebabkan matinya orang lain ” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi yaitu 60 Km perjam dan dalam jarak 1 meter Terdakwa baru melihat pejalan kaki yang muncul dekat gundukan pasir sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kecepatan sepeda motornya sehingga menabrak pejalan kaki tersebut yang mengakibatkan korban jatuh terlempar sebelah kiri sekitar 1 sampai 2 meter , yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka robek pada bagian kepala, luka lecet di pipi kiri, patah dipergelangan tangan kanan sesuai Visum Et Revertum No. RSUD /738/19/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TINCE S.NALLE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang dan akibat dari kecelakaan tersebut korban MARSEL BANU sempat dirawat di RSUD Kupang dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2013, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur " menyebabkan matinya orang lain " menurut Majelis telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu

Halaman 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya; --

-----Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa oleh karena dalam perkara ini mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan atas diri Terdakwa dilakukan penahanan yang sah menurut hukum maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa tetap dinyatakan ditahan dalam RUTAN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan ternyata telah dibenarkan maka sesuai ketentuan pasal 194 KUHP tentang status barang bukti tersebut masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 (1) huruf i KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa, tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan ;

Hal-hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan berupa peti mayat , uang tunai , Babi , Beras dan ongkos pulang pergi antar mayat ke Kefa ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----**Memperhatikan** akan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIMUS SORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang **karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia** ”-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam status tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi DK 3280 SD ; -

Halaman 23 dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sim C an. DIDIMUS SORO ;-----

Masing-masing dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu DIDIMUS SORO; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , pada hari KAMIS, tanggal 30 OKTOBER 2013 oleh Kami : I **NYOMAN SOMANADA,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI ,SH,MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MELKY BOREEL ,A.Md., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MARTHEN TAFULI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Kupang , serta dihadiri pula oleh Terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota

ttd./

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH,MH

ttd./

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

Hakim Ketua,

ttd./

I NYOMAN SOMANADA,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

MELKY BOREEL, A.Md., SH

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.
NIP. 19660720.198903.1.002

Halaman 25 dari 22